



PUTUSAN
Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONI ARIFIN Bin MISWAN;**
2. Tempat lahir : Gunung Tapa;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / tanggal lupa tahun 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gunung Tapa Kec. Gedung Meneng
Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Menggala pertama, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai tanggal 24 November 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Menggala kedua, sejak tanggal 25 November 2018 sampai tanggal 24 Desember 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
456/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 456/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 11 Desember 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI ARIFIN Bin MISWAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan secara bersekutu melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONI ARIFIN Bin MISWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA warna hitam Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084.

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban KAMISEM Binti SANWI KARTA dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa DONI ARIFIN Bin MISWAN bersama-sama dengan Sdr. KADIR (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Poros PT. CPB Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Mgl



dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Sdr. KADIR (DPO) yang telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Poros PT. CPB bersembunyi di semak-semak Jalan Poros PT. CPB, lalu sekira pukul 04.30 WIB saksi korban KAMISEM yang hendak bekerja di Cold Storage dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084 sesampainya di Jalan poros PT. CPB Kampung Sungai Nibung tiba-tiba Sdr. KADIR (DPO) langsung menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban KAMISEM tersebut lalu menodongkan senjata tajam jenis pisau ke badan saksi korban KAMISEM dengan berkata “lepaskan motor itu bu, jangan berteriak kalau berteriak nanti ibu saya bunuh” selanjutnya Terdakwa keluar dari semak-semak lalu memegang sepeda motor milik saksi korban KAMISEM sedangkan Sdr. KADIR mendorong saksi korban KAMISEM yang sedang memegang sepeda motornya hingga terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KADIR (DPO) dengan tanpa hak dan tanpa seijin dari saksi korban KAMISEM langsung mengambil dan membawa 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084 milik saksi KAMISEM, 2 (dua) potong pakaian kerja, dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Kampung Gunung Tapa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KADIR (DPO), saksi korban KAMISEM mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KAMISEM Binti SANWI KARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 04.30 WIB saksi korban KAMISEM yang hendak bekerja di Cold Storage dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084 sesampainya di Jalan poros PT. CPB Kampung Sungai Nibung tiba-tiba rekan Terdakwa yang menurut keterangan pihak kepolisian adalah Sdr. KADIR (DPO) langsung menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban KAMISEM tersebut lalu menodongkan senjata tajam jenis pisau ke badan saksi korban KAMISEM dengan berkata "lepaskan motor itu bu, jangan berteriak kalau berteriak nanti ibu saya bunuh" selanjutnya Terdakwa keluar dari semak-semak lalu memegang sepeda motor milik saksi korban KAMISEM sedangkan Sdr. KADIR mendorong saksi korban KAMISEM yang sedang memegang sepeda motornya hingga terjatuh ke tanah.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KADIR (DPO) dengan tanpa hak dan tanpa seijin dari saksi korban KAMISEM langsung mengambil dan membawa 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084 milik saksi KAMISEM, 2 (dua) potong pakaian kerja, dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KADIR (DPO), saksi korban KAMISEM mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **MUNAWAR Bin SUHAIMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi MUNAWAR dihubungi oleh pihak kepolisian yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam di jalan poros PT. CPB Kampung Sungai Nibung dan meminta saksi MUNAWAR untuk memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB saksi MUNAWAR dihubungi oleh Terdakwa melalui HP dan pada saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor merk Supra X warna hitam lalu saksi MUNAWAR mengatakan motor itu hasil malingkan , itu polisi sudah tau, kamu antar motor itu kerumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi MUNAWAR mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084 adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di jalan Poros PT. CPB Kampung Sungai Nibung
- Bahwa saksi MUNAWAR menghubungi pihak kepolisian dan menyerahkan sepeda motor tersebut untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Sdr. KADIR (DPO) yang telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Poros PT. CPB bersembunyi di semak-semak Jalan Poros PT. CPB;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB saksi korban KAMISEM yang hendak bekerja di Cold Storage dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084 sesampainya di Jalan poros PT. CPB Kampung Sungai Nibung tiba-tiba Sdr. KADIR

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Mgl



(DPO) langsung menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban KAMISEM tersebut lalu menodongkan senjata tajam jenis pisau ke badan saksi korban KAMISEM dengan berkata “lepaskan motor itu bu, jangan berteriak kalau berteriak nanti ibu saya bunuh” selanjutnya Terdakwa keluar dari semak-semak lalu memegang sepeda motor milik saksi korban KAMISEM sedangkan Sdr. KADIR mendorong saksi korban KAMISEM yang sedang memegang sepeda motornya hingga terjatuh ke tanah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KADIR (DPO) dengan tanpa hak dan tanpa seijin dari saksi korban KAMISEM langsung mengambil dan membawa 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084 milik saksi KAMISEM, 2 (dua) potong pakaian kerja, dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Kampung Gunung Tapa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KADIR (DPO), saksi korban KAMISEM mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi MUNAWAR melalui HP dan pada saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor merk Supra warna hitam lalu saksi MUNAWAR mengatakan motor itu hasil malingan , itu polisi sudah tau, kamu antar motor itu kerumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi MUNAWAR mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 04.30 WIB saksi korban KAMISEM yang hendak bekerja di Cold Storage dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084 sesampainya di Jalan poros PT. CPB Kampung Sungai Nibung tiba-tiba rekan Terdakwa yang menurut keterangan pihak kepolisian adalah Sdr. KADIR (DPO) langsung menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban KAMISEM tersebut lalu menodongkan senjata tajam jenis pisau ke badan saksi korban KAMISEM dengan berkata "lepaskan motor itu bu, jangan berteriak kalau berteriak nanti ibu saya bunuh" selanjutnya Terdakwa keluar dari semak-semak lalu memegang sepeda motor milik saksi korban KAMISEM sedangkan Sdr. KADIR mendorong saksi korban KAMISEM yang sedang memegang sepeda motornya hingga terjatuh ke tanah.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KADIR (DPO) dengan tanpa hak dan tanpa seijin dari saksi korban KAMISEM langsung mengambil dan membawa 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084 milik saksi KAMISEM, 2 (dua) potong pakaian kerja, dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KADIR (DPO), saksi korban KAMISEM mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Mgl



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **DONI ARIFIN Bin MISWAN** bersama-sama dengan Sdr. KADIR (DPO), dan Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana serta Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 48 dan pasal 49 ayat (2) KUHP dan tidak ada alasan pembenaran sebagaimana dimaksud pada pasal 48, pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang sesuatu lalu dibawa yang berarti membawa sesuatu dengan sengaja. menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 04 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Mgl



benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain.

Menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menurut Noyon Langemeyer, pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigenmachtig*, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang.

Menurut Simons dan Pompe, mereka menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah *wegnehmen* dalam KUHP Negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya.

Menurut Van Bemmelen arti *wegnehmen* dirumuskan sebagai :

1. Tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain.
2. Tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu.

Dalam teori tentang mengambil ada 3 (tiga) jenis bentuk mengambil yaitu :

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil.
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil sesuatu barang, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki.
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat suatu benda dalam kekuasaannya yang nyata.

Menimbang, bahwa pengertian barang mengutip pendapat **R. Soesilo**, dalam bukunya: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. dijelaskan mengenai arti dan cakupan "Sesuatu Barang " yaitu *Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud,*

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Mgl



akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya". Yang dimaksud dengan suatu barang adalah benda yang berujud tetapi bisa juga tidak berujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Petunjuk, maupun barang bukti yang telah ditetapkan secara sah penyitaannya oleh Pengadilan Negeri Menggala dan diajukan pada persidangan bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KADIR (DPO) dengan tanpa hak dan tanpa izin mengambil secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA warna hitam Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084 milik saksi korban KAMISEM pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Poros PT. CPB Kampung Sungai Nibung dengan cara memberhentikan sambil berkata "lepaskan motor itu bu, jangan berteriak kalau berteriak nanti ibu saya bunuh" dengan mengacungkan senjata tajam jenis pisau ke badan saksi korban KAMISEM dan mendorong saksi korban KAMISEM hingga terjatuh ke tanah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Petunjuk, maupun barang bukti yang telah ditetapkan secara sah penyitaannya oleh Pengadilan Negeri Menggala dan diajukan pada persidangan bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KADIR (DPO) dengan tanpa hak dan tanpa izin mengambil secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA warna hitam Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084 milik saksi korban KAMISEM pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Poros PT. CPB Kampung Sungai Nibung dengan cara memberhentikan sambil berkata "lepaskan motor itu bu, jangan berteriak kalau berteriak nanti ibu saya bunuh" dengan mengacungkan senjata tajam jenis pisau ke badan saksi korban KAMISEM dan mendorong saksi korban KAMISEM hingga terjatuh ke tanah. Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban KAMISEM dan bukan kepunyaan dari Terdakwa maupun Sdr. KADIR (DPO).



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa Dengan maksud berarti ada kesengajaan sebagai maksud dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki atas suatu barang untuk dikuasai atau dimiliki. Bahwa dalam unsur pasal ini ada kehendak dari sipelaku untuk menguasai atau memiliki barang sesuatu yang sudah diketahui dimiliki atau dikuasai oleh orang lain dan kehendak tersebut pelaku wujudkan dalam bentuk perbuatan yang telah ada pelaksanaannya dengan paksaan atau tanpa izin dari sipemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat yang melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, karena hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis). Sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat dihapus berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (uber gesetzlich). Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya.

Memiliki berarti bahwa suatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki. Praktek peradilan yang dimaksud " memiliki " ialah barang yang telah diambil itu apabila : a. Ia kuasai selaku seorang tuan, b. Ia kuasai selaku seorang pemilik, c. Ia kuasai selaku seorang penguasa. d. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara *de facto*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Petunjuk, maupun barang bukti yang telah ditetapkan secara sah penyitaannya oleh Pengadilan Negeri Menggala dan diajukan pada persidangan bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KADIR (DPO) dengan tanpa hak dan tanpa izin mengambil secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA warna hitam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084 milik saksi korban KAMISEM pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Poros PT. CPB Kampung Sungai Nibung dengan cara memberhentikan sambil berkata "lepaskan motor itu bu, jangan berteriak kalau berteriak nanti ibu saya bunuh" dengan mengacungkan senjata tajam jenis pisau ke badan saksi korban KAMISEM dan mendorong saksi korban KAMISEM hingga terjatuh ke tanah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti secara syah menurut hukum, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu dengan memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah sehingga membuat orang tidak percaya atau dengan paksaan sedemikian rupa yang akhirnya membuat korban tidak dapat melawan lagi atau terpaksa mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku.

Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk didalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya.

Yayasan SEJIWA dalam bukunya tentang *Bullying* (2008) membagi bentuk kekerasan ke dalam dua jenis yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Kemudian kekerasan non fisik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kekerasan Verbal; kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata. Contohnya membentak, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Mgl



gosip, menuduh, menolak dengan kata-kata kasar, mempermalukan di depan umum dengan lisan dan sebagainya;

2. Kekerasan psikologis/psikis; kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh. Contohnya memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan, mendiamkan, mengucilkan, memandang yang merendahkan, mencibir dan memelototi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Petunjuk, maupun barang bukti yang telah ditetapkan secara sah penyitaannya oleh Pengadilan Negeri Menggala dan diajukan pada persidangan bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KADIR (DPO) dengan tanpa hak dan tanpa izin mengambil secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA warna hitam Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084 milik saksi korban KAMISEM pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Poros PT. CPB Kampung Sungai Nibung dengan cara memberhentikan sambil berkata "lepaskan motor itu bu, jangan berteriak kalau berteriak nanti ibu saya bunuh" dengan mengacungkan senjata tajam jenis pisau ke badan saksi korban KAMISEM dan mendorong saksi korban KAMISEM hingga terjatuh ke tanah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bersekutu berarti berekanaan (dengan); berkawanan (dengan); menggabungkan diri (dengan). Bersekutu dalam unsur ini merupakan pemberatan dari inti delik pokok pencurian karena perbuatan telah dilakukan oleh dua orang atau lebih agar memudahkan dilakukannya pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Petunjuk, maupun barang bukti yang telah ditetapkan secara sah penyitaannya oleh Pengadilan Negeri Menggala dan diajukan pada persidangan bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KADIR (DPO) dengan tanpa hak dan tanpa izin mengambil secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA warna hitam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084 milik saksi korban KAMISEM pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Poros PT. CPB Kampung Sungai Nibung dengan cara memberhentikan sambil berkata "lepaskan motor itu bu, jangan berteriak kalau berteriak nanti ibu saya bunuh" dengan mengacungkan senjata tajam jenis pisau ke badan saksi korban KAMISEM dan mendorong saksi korban KAMISEM hingga terjatuh ke tanah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084, dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DONI ARIFIN Bin MISWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA warna hitam Nomor Polisi F 4699 TI, Nomor Rangka MH1JB9127CK980333, Nomor Mesin JB91E2972084.
Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban KAMISEM Binti SANWI KARTA dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2019** oleh kami **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **JUANDA WIJAYA, S.H** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh **JOKO INDARTO, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Bangkit Budi Satya, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Penasehat Hukum terdakwa serta terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JUANDA WIJAYA, S.H.

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

JOKO INDARTO, S.H.,M.H